



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA KARANG SARI KECAMATAN KUSAN HULU
DENGAN DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KARANG BINTANG, DAN DESA
KARANG REJO KECAMATAN KARANG BINTANG, DESA DANAU INDAH
KECAMATAN BATULICIN, DESA ANJIR BARU KECAMATAN KUSAN HULU,
DESA BINAWARA KECAMATAN KUSAN HULU, DESA WONOREJO
KECAMATAN KUSAN HULU, DESA PACAKAN KECAMATAN KUSAN HULU,
DESA GUNTUNG KECAMATAN TELUK KEPAYANG
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Karang Sari Nomor 174/DKRS/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu Dengan Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang, Dan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu, Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu, Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA KARANG SARI KECAMATAN KUSAN HULU DENGAN DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KARANG BINTANG, DAN DESA KARANG REJO KECAMATAN KARANG BINTANG, DESA DANAU INDAH KECAMATAN BATULICIN, DESA ANJIR BARU KECAMATAN KUSAN HULU, DESA BINAWARA KECAMATAN KUSAN HULU, DESA WONOREJO KECAMATAN KUSAN HULU, DESA PACAKAN KECAMATAN KUSAN HULU, DESA GUNTUNG KECAMATAN TELUK KEPAYANG KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik siatas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Batas Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu Dengan Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang, Dan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu, Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu, Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III

PENEGASAN PENEGASAN BATAS DESA KARANG SARI
KECAMATAN KUSAN HULU DENGAN DESA REJOWINANGUN
KECAMATAN KARANG BINTANG, DAN DESA KARANG REJO
KECAMATAN KARANG BINTANG, DESA DANAU INDAH

KECAMATAN BATULICIN, DESA ANJIR BARU KECAMATAN
KUSAN HULU, DESA BINAWARA KECAMATAN KUSAN HULU,
DESA WONOREJO KECAMATAN KUSAN HULU, DESA PACAKAN
KECAMATAN KUSAN HULU, DESA GUNTUNG KECAMATAN
TELUK KEPAYANG KABUPATEN TANAH BUMBU

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Antara Batas Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu Dengan Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang, Dan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu, Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu, Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang adalah Sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang
- b. Sebelah Timur : Desa Rejowinangun dan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang dan Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin
- c. Sebelah Selatan : Desa Anjir Baru dan Desa Binawara dan Desa Wonorejo dan Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu
- d. Sebelah Barat : Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang

Pasal 4

Penegasan Garis Batas Desa Antara Batas Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu Dengan Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang, Dan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu, Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu, Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang adalah sebagai berikut:

- a. Penegasan Batas Wilayah antara Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu dengan Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang adalah sebagai berikut:
 1. TK 01 dengan koordinat UTM X : 367259 Y : 9628636. Titik ini merupakan batas antara 3 (tiga) Desa Karang Sari, Desa Rejowinangun dan Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 02;
 2. TK 02 dengan Koordinat UTM X : 367240 Y : 9625115. Titik ini merupakan batas antara 2 (dua) Desa Karang Sari dengan Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 03;
 3. TK 03 dengan koordinat UTM X : 367941 Y : 9623874. Titik ini merupakan batas antara 2 (dua) Desa Karang Sari dengan Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 04;
 4. TK 04 dengan koordinat UTM X : 368032 Y : 9622914. Titik ini merupakan batas antara 3 (tiga) Desa Karang Sari dengan Desa Rejowinangun dan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 05;

- b. Penegasan Batas Wilayah antara Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu dengan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang adalah sebagai berikut:
1. TK 04 dengan koordinat UTM X : 368032 Y : 9622914. Titik ini merupakan batas antara 3 (tiga) Desa Karang Sari dengan Desa Rejowinangun dan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 05;
 2. TK 05 dengan koordinat UTM X : 367716 Y : 9623034. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah Barat menuju TK 06;
 3. TK 06 dengan koordinat UTM X : 367335 Y : 9623021. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 07;
 4. TK 07 dengan koordinat UTM X : 368588 Y : 9621627. . Titik ini merupakan batas antara 4 (empat) Desa Karang Sari dengan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, dan Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin dan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 08;
- c. Penegasan Batas Wilayah antara Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu dengan Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin dan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu adalah sebagai berikut:
1. TK 07 dengan koordinat UTM X : 368588 Y : 9621627. . Titik ini merupakan batas antara 4 (empat) Desa Karang Sari dengan Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang, dan Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin dan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 08;
 2. TK 08 dengan koordinat UTM X : 368588 Y : 9620448. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Barat menuju TK 09;
 3. TK 09 dengan koordinat UTM X : 368188 Y : 9620448. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Anjir Baru Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Utara menuju TK 10;
 4. TK 10 dengan koordinat UTM X : 368188 Y : 9621427. Titik ini merupakan batas antara 3 (tiga) Desa Karang Sari, Desa Anjir Baru dan Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Barat menuju TK 11;
- d. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu dengan Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu adalah sebagai berikut:
1. TK 10 dengan koordinat UTM X : 368188 Y : 9621427. Titik ini merupakan batas antara 3 (tiga) Desa Karang Sari, Desa Anjir Baru dan Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Barat menuju TK 11;
 2. TK 11 dengan koordinat UTM X : 366835 Y : 9621243. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari, dan Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 12;
 3. TK 12 dengan koordinat UTM X : 366806 Y : 9620828. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari, dan

Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 13;

4. TK 13 dengan koordinat UTM X : 3663816 Y : 9620396. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari, dan Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Barat menuju TK 14;
 5. TK 14 dengan Koordinat UTM X : 366614 Y : 9620395. Titik ini merupakan batas antara 3 (tiga) Desa, Desa Karang Sari dengan Desa Binawara dan Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Utara menuju TK 15;
- e. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu dengan Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu adalah sebagai berikut:
1. TK 14 dengan Koordinat UTM X : 366614 Y : 9620395. Titik ini merupakan batas antara 3 (tiga) Desa, Desa Karang Sari dengan Desa Binawara dan Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Utara menuju TK 15;
 2. TK 15 dengan koordinat UTM X : 366615 Y : 9620834. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Utara menuju TK 16;
 3. TK 16 dengan koordinat UTM X : 366609 Y : 9621211. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 17;
 4. TK 17 dengan koordinat UTM X : 365880 Y : 9621877. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Utara menuju TK 18;
 5. TK 18 dengan koordinat UTM X : 365377 Y : 962336. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 19;
 6. TK 19 dengan koordinat UTM X : 364437 Y : 9622767. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Utara menuju TK 20;
 7. TK 20 dengan koordinat UTM X : 364403 Y : 9622778. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Utara menuju TK 21;
 8. TK 21 dengan koordinat UTM X : 364421 Y : 9623155. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 22;
 9. TK 22 dengan koordinat UTM X : 362937 Y : 9624877. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 23;
- f. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu dengan Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu adalah sebagai berikut:
1. TK 23 dengan koordinat UTM X : 361414 Y : 9625836. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 24;

2. TK 24 dengan koordinat UTM X : 361414 Y : 9624586. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu, selanjutnya ke arah Barat menuju TK 25;
- g. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu dengan Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang adalah sebagai berikut:
 1. TK 25 dengan koordinat UTM X : 369664 Y : 9624586. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 26;
 2. TK 26 dengan koordinat UTM X : 364157 Y : 9632635. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 27;
 3. TK 27 dengan koordinat UTM X : 365446 Y : 9633960. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang, selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 28;
 4. TK 28 dengan koordinat UTM X : 367680 Y : 9631528. Titik ini merupakan batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Guntung Kecamatan Teluk Kepayang, selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 01;
 5. TK 01 dengan koordinat UTM X : 367259 Y : 9628636. Titik ini merupakan batas antara 3 (tiga) Desa Karang Sari, Desa Rejowinangun dan Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 5

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Guntung Kecamatan Kusan Hulu Dengan Desa Pacakan, Desa Tibarau Panjang, Desa Darasan Binjai, Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu dan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe.
2. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/396/PEM/2012 tentang Penetapan Batas Desa Karang Sari dengan Desa Wonorejo dan Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/385/Pem/2012 tentang Penetapan Batas Desa

Pacakan Kecamatan Kusan Hulu dengan Desa Selaselilau dan Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI TANAH BUMBU

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 56